



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM. 36 TAHUN 2011

**TENTANG
PERPOTONGAN DAN/ATAU PERSINGGUNGAN ANTARA JALUR KERETA API
DENGAN BANGUNAN LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Perkeretaapian, telah mengatur mengenai Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
- b. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta api dengan Bangunan Lain;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERPOTONGAN DAN/ATAU PERSINGGUNGAN ANTARA JALUR KERETA API DENGAN BANGUNAN LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
5. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
6. Fasilitas pengoperasian kereta api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.
7. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
8. Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
9. Perpotongan adalah suatu persilangan jalan kereta api dengan bangunan lain maupun tidak sebidang.

10. Persinggungan adalah keberadaan bangunan lain di jalur kereta api, baik seluruhnya maupun sebagian yang tidak berpotongan.
11. Perawatan adalah pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan agar perpotongan maupun persinggungan antara bangunan lain dengan jalur kereta api dapat berfungsi dengan baik.
12. Bangunan adalah bangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, kabel, pipa dan/atau prasarana lain.
13. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II PERPOTONGAN

Pasal 2

- (1) Perpotongan antara jalur kereta api dengan bangunan lain dapat berupa perpotongan sebidang atau perpotongan tidak sebidang.
- (2) Perpotongan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya dapat diatas maupun di bawah jalur kereta api.

Pasal 3

- (1) Perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan disebut perlintasan.
- (2) Perlintasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat tidak sebidang, kecuali bersifat sementara dalam hal :
 - a. letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perlintasan tidak sebidang;
 - b. tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalu lintas di jalan; dan
 - c. pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan kereta api rendah.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Direktur Jenderal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai 2 (dua) kali.

Pasal 4

- (1) Perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. kecepatan kereta api yang melintas pada perlintasan kurang dari 60 km/jam;
 - b. selang waktu antara kereta api satu dengan kereta api berikutnya (*headway*) yang melintas pada lokasi tersebut minimal 30 (tiga puluh) menit;
 - c. jalan yang melintas adalah jalan kelas III;
 - d. jarak perlintasan yang satu dengan yang lainnya pada satu jalur kereta api tidak kurang dari 800 meter;
 - e. tidak terletak pada lengkungan jalur kereta api atau jalan;
 - f. jarak pandang bebas bagi masinis kereta api minimal 500 meter maupun pengendara kendaraan bermotor dengan jarak minimal 150 meter.
- (2) Jarak pandangan bebas minimal 500 meter bagi masinis kereta api dan 150 meter bagi pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bagi masing – masing untuk memperhatikan tanda – tanda atau rambu – rambu, dan khusus untuk pengemudi kendaraan bermotor harus menghentikan kendaraannya.

Pasal 5

- (1) Pembangunan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan :
 - a. permukaan jalan harus satu level dengan kepala rel dengan toleransi 0,5 cm;
 - b. terdapat permukaan datar sepanjang 60 cm diukur dari sisi terluar jalan rel;
 - c. maksimum gradien untuk dilewati kendaraan dihitung dari titik tertinggi di kepala rel adalah:
 - 1) 2 % diukur dari sisi terluar permukaan datar sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk jarak 9,4 meter;
 - 2) 10 % untuk 10 meter berikutnya dihitung dari titik terluar butir 1), sebagai gradien peralihan.
 - d. lebar perlintasan untuk satu jalur jalan maksimum 7 meter;
 - e. sudut perpotongan antara jalan rel dengan jalan harus 90° dan panjang jalan yang lurus minimal harus 150 meter dari as jalan rel.
- (2) Gambar maksimum gradien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Pada perlintasan sebidang, kereta api mendapat prioritas berlalu lintas.
- (2) Perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. rambu, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
 - b. petugas penjaga pintu perlintasan.
- (3) Rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan petugas penjaga pintu perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Perpotongan di atas jalur kereta api dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi ketentuan:

- a. ruang tinggi minimal 6,20 meter dari kepala rel;
- b. ruang sisi kiri dan sisi kanan dari jalur kereta api minimal 10 meter dihitung dari as rel terluar ;
- c. pondasi bangunan ditanam minimal 1,5 meter dibawah permukaan tanah dengan jarak minimal 10 meter; dan
- d. dipasang alat pengaman;

Pasal 8

Perpotongan di bawah jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi ketentuan :

- a. untuk konstruksi bangunan minimal 80 centimeter dibawah kepala rel atau dihitung sesuai dengan konstruksi jalan rel kecuali untuk pipa dan kabel minimal 150 centimeter dibawah permukaan tanah (*subgrade*);
- b. untuk bangunan pipa dan kabel penanaman dimulai minimal 10 meter dari sisi terluar jalur rel kereta api;
- c. dilengkapi dengan pengaman; dan
- d. memberi tanda kepemilikan.

Pasal 9

Pada jalur kereta api kecepatan lebih dari 60 km/jam untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum yang bersifat nasional, dapat diberi izin lintas sementara dengan ketentuan :

- a. diluar jam operasional kereta api;
- b. konstruksi perlintasan tidak merusak dan tidak mengganggu jalur yang ada sesuai ketentuan;
- c. dilengkapi dengan pintu perlintasan dan pengoperasiannya dalam kondisi selalu tertutup (*normally closed*); dan
- d. harus dijaga oleh penjaga pintu perlintasan yang telah bersertifikat.

BAB III PERSINGGUNGAN

Pasal 10

Persinggungan bangunan dengan jalur kereta api dapat dilakukan diluar ruang manfaat jalur kereta api dengan ketentuan tidak mengganggu keselamatan dan keamanan pengoperasian kereta api.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Perpotongan atau persinggungan dengan jalur kereta api harus mendapatkan izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, Rencana Tata Ruang dan telah memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewajiban badan hukum atau instansi yang membuat perpotongan dan/atau persinggungan.

Pasal 12

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi :

- a. jenis perpotongan atau persinggungan yang akan digunakan;
- b. gambar lokasi;
- c. gambar teknis;
- d. sistem pengamanan yang digunakan;
- e. metode kerja yang digunakan;
- f. analisis mengenai dampak lingkungan;
- g. rekomendasi dari pemerintah daerah terkait dengan rencana tata ruang;
- h. izin prinsip dari penyelenggara prasarana perkeretaapian; dan
- i. analisis mengenai dampak lalu lintas jalan untuk perlintasan dan operasi kereta api.

Pasal 13

- (1) Setelah permohonan perpotongan dan persinggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterima secara lengkap selambat – lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dilakukan survey dan evaluasi.
- (2) Setelah dilakukan survey dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja diberikan izin atau penolakan izin.

Pasal 14

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai kewajiban:

- a. memenuhi kewajiban persyaratan dalam peraturan ini dan izin yang diberikan;
- b. melaporkan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. mematuhi peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Izin perpotongan atau persinggungan dengan jalur kereta api dapat dicabut apabila melanggar ketentuan Pasal 14.
- (2) Pencabutan izin perpotongan atau persinggungan dengan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin perpotongan atau persinggungan dengan jalur kereta api untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, maka izin perpotongan atau persinggungan dengan jalur kereta api dicabut.

Pasal 16

Izin perpotongan atau persinggungan dengan jalur kereta api dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan dalam hal:

- a. menyalahgunakan perlintasan atau perpotongan atau persinggungan dengan jalur kereta api untuk kegiatan yang melanggar ketentuan perundang – undangan dan/atau membahayakan keselamatan operasi kereta api;
- b. memperoleh izin dengan cara tidak sah.

Pasal 17

Bentuk permohonan izin, surat izin, penolakan, peringatan, pembekuan, dan pencabutan izin sebagaimana contoh dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB V TANGGUNGJAWAB DAN PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pemberian izin perpotongan dan persinggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan biaya sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini maka perpotongan dan/atau persinggungan yang telah ada dan memiliki izin, tetap dapat beroperasi dengan ketentuan selambat – lambatnnya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan ini menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain yang pada saat berlakunya Peraturan ini telah ada dan belum memiliki izin, selambat – lambatnnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan ini harus sudah mendapatkan izin.
- (2) Apabila perpotongan dan/atau persinggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak diajukan permohonan izin atau permohonan izinnya ditolak, maka perpotongan dan/atau persinggungan tersebut harus ditutup atau ditiadakan.

Pasal 21

Pemasangan rambu larangan berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda, wajib berhenti sesaat untuk mendapat kepastian aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b butir 3, hanya dilakukan untuk perlintasan sebidang yang telah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2000 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2011

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri BUMN;
5. Wakil Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.


SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



UMAR ARIS, SH. MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PM. 36 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2011

GAMBAR MAKSIMUM GRADIEN DIPERLINTASAN SEBIDANG



MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN

UMAR ARIS, SH. MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PM. 36 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2011

CONTOH 1

Nomor : Jakarta,

Lampiran : K E P A D A

Perihal : Permohonan Izin melintas Yth. Direktur Jenderal Perkeretaapian
Jalan Rel Kementerian Perhubungan
Jl. Merdeka Barat No.8

di

J A K A R T A

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor tentang Perpotongan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain,..... dengan ini kami mengajukan permohonan izin melintasi jalur jalan rel pada Km antara lintas
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan tersebut bersama ini dilampirkan berkas/dokumen untuk melengkapi permohonan tersebut yang terdiri dari :
 - a. gambar lokasi;
 - b. jenis perlintasan, jenis perpotongan atau jenis persinggungan yang akan digunakan;
 - c. gambar teknis;
 - d. sistem pengamanan yang digunakan;
 - e. metode kerja yang digunakan;
 - f. analisis mengenai dampak lingkungan;
 - g. analisis mengenai dampak lalu lintas jalan untuk perlintasan dan operasi kereta api.
3. Demikian permohonan kami, jika diterima kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkeretaapian.

PEMOHON

.....

* Coret yang tidak perlu.

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi.....
3. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

CONTOH 2

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PERIZINAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA
YANG MELINTASI JALUR KERETA API

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
Membaca :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi.....
3. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

CONTOH 3

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Yth. Jakarta,
pembangunan/pemasangan KE P A D A
..... yang melintasi jalan rel. Jl.....
.....
di
.....

1. Menunjuk Surat permohonan Saudara Nomor :..... tanggal perihal dengan ini disampaikan bahwa permohonan saudara tidak dapat disetujui dengan pertimbangan yaitu :
 - a. tidak lengkapnya persyaratan yang diperlukan;
 - b. lokasi yang diminta membahayakan keselamatan umum;
 - c. tidak memenuhi aspek teknis sebagaimana yang dipersyaratkan.
2. Demikian untuk dimaklumi dan diindahkan.

A.n MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

.....
NIP.....

- Tembusan Yth :
1. Menteri Perhubungan;
 2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi.....
 3. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

CONTOH 4

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pembangunan/pemasangan Yth.
.....yang melintasi jalan rel Jl.....
.....
di
.....

1. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor :..... tanggal ... tentang Izin Pelaksanaan Pembangunan Prasarana yang melintasi jalan rel dan setelah dilakukan pengecekan di lapangan oleh TIM dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Badan Penyelenggara, terdapat hal-hal sebagai berikut :
 - a. pekerjaan pembangunan/pemasangan pada KM., antara lintas tidak sesuai dengan kriteria yang telah dituangkan dalam surat izin;
 - b. sehubungan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaksanakan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
2. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

A.n MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

.....
NIP.....

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi.....
3. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

CONTOH 5

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pembekuan sementara Yth.
 pembangunan pemasangan Jl.....
 yang melintasi jalan rel

Jakarta,

K E P A D A

di

1. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor :..... tanggal ... tentang Izin Pelaksanaan Pembangunan Pemasangan di KM antara lintas terdapat adanya utilitas PT. Kereta Api Indonesia atau utilitas instansi lain berada di lokasi tersebut yang mengalami kerusakan perlu untuk segera harus diperbaiki lebih dahulu sampai selesai.
2. Sehubungan hal tersebut di atas, berdasarkan surat peringatan yang telah disampaikan kepada Saudara sebanyak 3 (tiga) kali, masih belum ada tanda-tanda perbaikan kembali terhadap utilitas yang telah rusak.
3. Untuk perbaikan kembali utilitas yang telah rusak, agar Saudara melakukan perbaikan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan/pemasangan di lokasi tersebut untuk sementara dibekukan lebih dahulu serta laporan Saudara ditunggu dalam waktu 1 (satu) bulan.
4. Pekerjaan dapat dilanjutkan kembali setelah perbaikan kerusakan telah selesai.
5. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

A.n MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

.....
NIP.....

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi.....
3. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

CONTOH 6

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pencabutan Izin
Pembangunan/pemasangan
..... yang melintasi jalan rel

Jakarta,
KEPADA
Yth.
Jl.
.....
di
.....

1. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor :..... tanggal tentang Izin Pelaksanaan Pembangunan Prasarana yang melintasi jalan rel maka berdasarkan pertimbangan, Surat Izin yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian izinnya dicabut kembali terhitung dari tanggal tahun
2. Adapun sebagai dasar pencabutan izin tersebut adalah :
 - a. surat peringatan No tanggal Th.
 - b. surat peringatan No tanggal Th.
 - c. surat peringatan No tanggal Th.
 - d. surat pembekuan sementara No... tanggal .. Th ..
3. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

A.n MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

.....
NIP.....

Tembusan Yth :


1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi.....
3. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



UMAR ARIS, SH. MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001